SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG BARAT

NOMOR 7 TAHUN2017

TENTANG

URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Urusan Kewenangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerahtentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Pasal 2

(1) Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten.

(3) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :
   a. menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
   b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
   c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
   d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;

e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil;dan
f. secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

(4) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 3

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

(2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

(3) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 4

(1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olahraga;
n. statistik;
o. persandian;

p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Pasal 5

Sub dan sub sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pemerintah Pusat belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 8

(1) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi :
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional.
d. penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

(2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.

(3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.

(5) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria :
a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
b. urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah;
c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah dapat :
a. menyelenggarakan sendiri; dan
b. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

Pasal 11

Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf bdilaksanakan dengan ketentuan:
a. disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
b. diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak local dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

BAB IV

PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KERJASAMA WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

(1) Kerjasama wajib merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan :
a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

(2) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
a. kerja sama antar daerah provinsi;
b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten dalam wilayahnya;
c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten dari provinsi yang berbeda;
d. kerja sama antar daerah kabupaten dari daerah provinsi yang berbeda; dan
e. kerja sama antar daerah kabupaten dalam satu daerah provinsi.

(3) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

(4) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.

(5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD.

(6) Dalam melaksanakan kerjasama wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.

(7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.

(8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.

(9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar daerah.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERSELISIHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah kabupaten dalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten di wilayahnya, serta antara daerah provinsi dan daerah kabupaten di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.

(4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERAN CAMAT

Pasal 16

(1) Camat diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan tiyuh dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana ayat (2) huruf a dibebankan pada APBN, huruf b sampai dengan huruf h dibebankan pada APBD dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I dibebankan kepada yang menugasi.

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(5) Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.

(6) Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 17

(1) Untuk mendukung kemampuan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

(2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah.

BAB VI

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 18

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren untuk daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Urusan Pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 19

Substansi urusan yang menjadi kewenangan Daerah dikategorikan dalam :
a. kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan dan metode kerja.
b. kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

Dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARATTAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAHKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan daerah kabupaten walaupun urusan pemerintahn sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten dalam pelaksanaannya dengan mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Disamping urusan pemerintahan konkuren, Daerah juga melaksanakan Urusan pemerintahan umum yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Urusan Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah pertanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nacional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nacional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupatenatau sebaliknya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATENTULANG BAWAN BARAT NOMOR 81

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalamDaerah kabupaten.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dansastra yang penuturnyadalam Daerahkabupaten.

B. URUSAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerahkabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan Pengembangan SDM kesehatan untuk UKMdan UKP Daerah kabupaten.

3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alatkesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumahtangga. e. Pengawasan *post-market*produk makanan minuman industri rumahtangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalanKabupaten.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampilkonstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten.

D. URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten.
4.	Prasarana, Sarana**,** dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati. c. Pembinaan penyidik pegawai negerisipil (PPNS) kabupaten.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerahkabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSANPEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yangwilayah kegiatannya di Daerah kabupaten.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerahkabupaten.

5.	Penangan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan
6.	Taman Makan Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah. b. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturanperusahaan danpendaftaran perjanjiankerja bersama untukperusahaan yang hanyaberoperasi dalam 1 (satu)Daerah kabupaten. b. Pencegahan danpenyelesaian perselisihanhubungan industrial,mogok kerja danpenutupan perusahaan diDaerah kabupaten.

H. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.

		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten.
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten.

I. URUSAN BIDANG PANGAN

1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalamrangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerahkabupaten
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. URUSAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten
4.	Subyek dan ObyekRedistribusi Tanah,serta Ganti KerugianTanah KelebihanMaksimum dan Tanah*Absentee*	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah kabupaten.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten.

6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerahkabupaten
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	PerencanaanLingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten.
2.	Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS)	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan
3.	PengendalianPencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan,penanggulangan dan pemulihan pencemarandan/atau kerusakanlingkungan hidup dalam Daerah kabupaten.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerahkabupaten.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal b. atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten. c. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Pencatatan sipil.	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten.
4.	*Profile* Kependudukan	Penyusunan *profile* kependudukan Kabupaten.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerjasama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adatyang sama dalam Daerah kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Pengeandalian	a. Pemaduan dansinkronisasi kebijakanPemerintah Daerahprovinsi denganPemerintah Daerahkabupaten dalamrangka pengendaliankuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraanpengendalian pendudukcakupan Daerahkabupaten.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi,komunikasi, informasi danedukasi (KIE)pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifanbudaya lokal. b. Pendayagunaan tenagapenyuluh

		KB/petugaslapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian danpendistribusiankebutuhan alat dan obatkontrasepsi sertapelaksanaan pelayananKB di Daerahkabupaten. d. Pemberdayaan danpeningkatan peran sertaorganisasikemasyarakatan tingkatDaerah kabupatendalam pelaksanaanpelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaanpembangunan keluargamelalui pembinaanketahanan dankesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan danpeningkatan peran sertaorganisasikemasyarakatan tingkatDaerah kabupatendalam pembangunankeluarga melaluipembinaan ketahanandan kesejahteraankeluarga

O. URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana indukjaringan LLAJKabupaten. b. Penyediaan perlengkapanjalan di jalanKabupaten. c. Pengelolaan terminalpenumpang tipe C. d. Penerbitan izinpenyelenggaraan danpembangunan fasilitasparkir. e. Pengujian berkalakendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintasuntuk jaringan jalankabupaten. g. Persetujuan hasil analisisdampak lalu lintas untukjalan kabupaten. h. Audit dan inspeksikeselamatan LLAJ dijalan kabupaten. i. Penyediaan angkutanumum untuk jasaangkutan orang dan/ataubarang dalam Daerah j. kabupaten. k. Penetapan kawasanperkotaan untukpelayanan angkutanperkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. l. Penetapan rencanaumum jaringan trayekperkotaan dalam 1 (satu)Daerah kabupaten. m. Penetapan rencanaumum jaringan

		trayekpedesaan yangmenghubungkan 1 (satu)Daerah kabupaten. n. Penetapan wilayahoperasi angkutan orangdengan menggunakantaksi dalam kawasanperkotaan yang wilayahoperasinya berada dalamDaerah kabupaten. o. Penerbitan izinpenyelenggaraan angkutan orang dalamtrayek perdesaan danperkotaan dalam 1 (satu)Daerah kabupaten. p. Penerbitan izinpenyelenggaraan taksidan angkutan kawasantertentu yang wilayahperasinya berada dalamDaerah kabupaten. q. Penetapan tarif kelasekonomi untuk angkutanorang yang melayanitrayek antarkota dalamDaerah kabupaten sertaangkutan perkotaan danperdesaan yang wilayahpelayanannya dalamDaerah kabupaten.
2.	Pelayaran	a. Penerbitan izin usahaangkutan laut bagi badanusaha yang berdomisilidalam Daerahkabupaten danberoperasi pada lintaspelabuhan di Daerahkabupaten. b. Penerbitan izin usahaangkutan laut pelayaranrakyat bagi orangperorangan atau badanusaha yang berdomisilidan yang beroperasi padalintas pelabuhan dalamDaerah kabupaten. c. Penerbitan izin usahapenyelenggaraanangkutan sungai dan danau sesuai dengandomisili orangperseorangan warganegara Indonesia ataubadan usaha. d. Penerbitan izin trayekpenyelenggaraanangkutan sungai dandanau untuk kapal yangmelayani trayek dalamDaerah kabupatenyang bersangkutan. e. Penerbitan izin usahapenyelenggaraanangkutan penyeberangansesuai dengan domisilibadan usaha. f. Penetapan lintaspenyeberangan dan persetujuanpengoperasian kapaldalam Daerahkabupaten yangterletak pada jaringanjalan kabupatendan/atau jaringan jalurkereta apikabupaten.

		g. Penetapan lintaspenyeberangan danpersetujuanpengoperasian untukkapal yang melayanipenyeberangan dalamDaerah kabupaten. h. Penerbitan izin usahajasa terkait denganperawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutanpenyeberanganpenumpang kelasekonomi dan kendaraanbeserta muatannya padalintas penyeberangandalam Daerah. j. Penetapan rencana indukdan DLKR/DLKPpelabuhan pengumpanlokal. k. Penetapan rencana indukdan DLKR/DLKP untukpelabuhan sungai dandanau. l. Pembangunan,penerbitan izin pembangunan danpengoperasian pelabuhanpengumpan lokal. m. Pembangunan danpenerbitan izinpembangunan danpengoperasian pelabuhansungai dan danau. n. Penerbitan izin usahabadan usaha pelabuhandi pelabuhan pengumpullokal. o. Penerbitan izinpengembanganpelabuhan untukpelabuhan pengumpanlokal. p. Penerbitan izinpengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk q. pelabuhan pengumpanlokal. r. Penerbitan izin pekerjaanpengerukan di wilayahperairan pelabuhanpengumpan lokal. s. Penerbitan izin reklamasidi wilayah perairanpelabuhan pengumpanlokal. t. Penerbitan izinpengelolaan TerminalUntuk KepentinganSendiri (TUKS) di dalamDLKR/DLKP pelabuhanpengumpan lokal.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikanbangunan tempatpendaratan dan lepas landashelikopter.
4.	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana indukperkeretaapiankabupaten. b. Penerbitan izin usaha,izin pembangunan danizin operasi prasaranaperkeretaapian umumyang jaringan jalurnyadalam 1 (satu) Daerahkabupaten. c. Penetapan jaringan jalurkereta api yangjaringannya dalam1 (satu)

		Daerah kabupaten. d. Penetapan kelas stasiununtuk stasiun padajaringan jalur kereta apikabupaten. e. Penerbitan izin operasisarana perkeretaapianumum yang jaringanjalurnya melintasi batasdalam 1 (satu) Daerahkabupaten. f. Penetapan jaringanpelayanan perkeretaapianpada jaringan jalurperkeretaapiankabupaten. g. Penerbitan izinpengadaan atauPembangunanperkeretapian khusus,izin operasi, danpenetapan jalur keretaapi khusus yangjaringannya dalamDaerah kabupaten.

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten. b. Pengelolaan *e-government*di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.

Q. URUSAN URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan danpengawasan koperasiyang wilayahkeanggotaan dalamDaerah kabupaten. b. Pemeriksaan danpengawasan koperasisimpan pinjam/unitsimpan pinjam koperasiyang wilayahkeanggotaan dalamDaerah kabupaten.
3.	Penilaian Kesehatan	Penilaian kesehatan koperasisimpan

	KSP/USP Koperasi	pinjam/unit simpanpinjam koperasi yangwilayah keanggotaan dalam Daerahkabupaten.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihanperkoperasian bagi koperasiyang wilayah keanggotaandalam Daerahkabupaten.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan danperlindungan koperasi yangkeanggotaannya dalamDaerah kabupaten.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kaderkabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat

		Daerah kabupaten.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untukpengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.

3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupatendalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museumkabupaten.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerahkabupaten.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten dan BUMD kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkatDaerah kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintan Daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung

		dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten.

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerahkabupaten. b. Pengelolaan danpenyelenggaraan TempatPelelangan Ikan (TPI).
2.	Budidaya Perikanan	a. Penerbitan izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerahkabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaanikan. c. Pengelolaanpembudidayaan ikan.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasipariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftarusaha pariwisata kabupaten.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten
3.	PengembanganEkonomi Kreatif melaluiPemanfaatan danPerlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/daerah kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah Kabupaten.

4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaansarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerahkabupaten. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerahkabupaten. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernyadalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasaranapertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerahkabupaten. c. Pengembangan lahanpenggembalaan umum
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehata hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalamDaerah kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatanmasyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratanteknis kesejahteraanhewan.
4.	Pengendalian danPenanggulangabencana pertanian	Pengendalian danpenanggulangan bencanapertanian kabupaten.

5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerahkabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakithewan/pasar hewan,rumah potong hewan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten.
2.	Prasarana Pertanian	d. Pengembangan prasaranapertanian. e. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerahkabupaten. f. Pengembangan lahanpenggembalaan umum

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Energi terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izinusaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba(STPW) untuk: 1. penerima waralabadari waralaba dalamnegeri; 2. penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol

		golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daera kabupaten. f. Rekomendasi penerbitan pedagangkayu antarpulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansipenerbit surat keterangan asal).
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan saranadistribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dala melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skalaDaerah provinsi (lintasDaerah kabupaten).
5.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN

1.	Perencanaan Pembangunan Perindustrian	Penetapan rencana pembangunan industry kabupaten.
2.	Perizinan	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil danmenengah. c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Indutri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Indutri (IPKI)yang lokasinya di Daerahkabupaten.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: 1. IUI Kecil dan Izin Perluasannya; 2. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan 3. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah Kabupaten

FF. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaranpenduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD